

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

2026

PERBUPKAB MAMUJU NO. 2, BD 2026/NO. 2, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KAB. MAMUJU TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : a, Pasal 18 ayat (6) UUDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU No. 23 Tahun 2014, c. UU No. 149 Tahun 2024, Permendagri No. 86 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang isinya memuat:
Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 serta Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMD ditetapkan

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 10 februari 2026 .